



**PUTUSAN**

**Nomor : 988/Pdt.G/2011/PA.Btm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya di sebut Penggugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 988/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 26 Oktober 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten 50 kota Sumatera Barat , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/05/II/1998 tanggal 8 Januari 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal bersama di kavling Bengkong Indah Kota Batam selama 3 tahun, lalu pindah ke kavling Saguba kota Batam dan

halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.0988/Pdt.G/2011/PA.BTM



menetap sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;
- ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
- ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun

3. Bahwa pada tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu dan selalu saja curiga dan tidak mempercayai Penggugat dan jika ada pertengkaran Tergugat selalu saja meninggalkan Penggugat pergi;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2011, disebabkan oleh hal yang sama, pada waktu itu Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat terhadap kebutuhan keluarga karena Tergugat tidak bekerja akan tetapi Tergugat malah tidak terima dan terjadilah pertengkaran yang hebat yang menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan tidak juga memberi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat juga pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat telah mentelantarkan Penggugat begitu saja maka dengan ini Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik dalam masalah ini adalah perceraian;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



b. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 November 2011;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.329/05/II/1998 tanggal 8 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Harau Kabupaten 50 Kota , bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelemt oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Cipta Indah Blok C.1 No.12-A, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah punya 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 5 tahun terakhir, keduanya sering bertengkar sewaktu tinggal bersama. Saksi tahu karena pernah melihat dan juga mendengar langsung dari cerita Penggugat.



- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak kerja dan selalu cemburu buta dengan Penggugat sedangkan Penggugat harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa Mereka sudah pisah rumah setelah lebaran akhir tahun 2012 lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar berita apapun, kabarnya Tergugat berada di kampungnya.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Cipta Indah Blok C.1 No.12-A, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, hubungan saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal, Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi dan mereka adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Rumah tangga mereka kurang harmonis, sejak 5 tahun lalu mereka sering sekali bertengkar mulut, saksi sering melihat sendiri.
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat malas bekerja, yang mencari nafkah adalah Penggugat dengan cara berjualan ke Singapura setelah pulang Tergugat malas sering mencemburui Penggugat tanpa alasan.
- Bahwa Mereka telah berpisah, rumah sejak empat bulan terakhir hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman pulang ke Padang, dan sejak itu tidak pernah kembali lagi, dan tidak juga memberi nafkah lahir kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis

halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.0988/Pdt.G/2011/PA.BTM



Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat tetap bertahan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Januari 1998, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal tahun 2006 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 6 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, *“berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2006 lalu dan keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir keluarga;
- Bahwa keduanya telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;





Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

*Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Mardi Chandra, S.Ag, M.Ag, M.H dan Drs. Zainul Fatawi,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim DjamaLuddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

Mardi Chandra, S.Ag.M.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Zainul Fatawi,SH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas .....	Rp. 160.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 251.000,-

halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.0988/Pdt.G/2011/PA.BTM